



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**SUB KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI JAWA TENGAH
2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
SUB KEGIATAN : Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
ANGGARAN 2025 : Rp 162.210.000,-
UNIT KERJA : Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

A. DASAR HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, UKPBJ memiliki fungsi; a) pengelolaan pengadaan barang/jasa, b) pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, c) pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, d) pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, dan e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa selaku UKPBJ di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk struktur Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN di Bidang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, advokasi pengadaan barang/jasa dan tata usaha Biro.

Pelaksanaan fungsi teknis Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan pelayanan administrasi ketatausahaan Biro, dikoordinasikan oleh Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan dibantu Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pengadaan Barang /Jasa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pengembangan sumber daya ASN di Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang Dan Jasa meliputi :

1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kelompok Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan Barang dan Jasa;
3. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan Barang dan Jasa;
4. membina bagi para pelaku pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan personel UKPBJ,
5. mengelola manajemen pengetahuan pengadaan Barang dan Jasa;
6. membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
7. mengelola dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
8. mengembangkan sistem insentif personel UKPBJ;
9. mengelola personil UKPBJ;
10. mengelola dan mengukur kinerja pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
11. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa;
12. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan Barang dan Jasa; dan;
13. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman dan berbagi pengalaman bagi para pejabat dan anggota UKPBJ yang berasal dari Kabupaten/Kota mengenai tata kelola UKPBJ.
- b. Berbagi informasi dan pemahaman terkait isu / permasalahan dalam tata kelola UKPBJ yang permanen struktural antar Kabupaten/Kota dan prospek pengembangan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan;
- c. Memberikan pembelajaran bagi pelaku pengadaan dan mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengembangkan UKPBJ nya menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan barang/jasa;
- d. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam upaya Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

D. KELUARAN DAN HASIL

1. KELUARAN

Jumlah Fasilitasi Kelembagaan UKPBJ 4 Laporan

2. HASIL

Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota

E. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa memiliki sub sub kegiatan/agenda: Pembinaan UKPBJ Kab Kota, Review Kelembagaan Biro APBJ dan Rakor UKPBJ dengan proses pelaksanaan sebagai berikut:

SSK	Proses Pelaksanaan	Waktu (Bulan)
Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	A. Pemetaan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota B. Melaksanakan pebinaan	Triwulan I sampai IV (Januarai-Desember)
Review Kelembagaan Biro APBJ	A. Menelaah Kesesuaian UKPBJ dengan Aturan terbaru B. Rapat Pembahasan C. Pengajuan Perubahan apabila ada perubahan	(Januari-Desember) Tentatif
Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	A. Rapat Persiapan B. Pelaksanaan	Triwulan II (Juni)
Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Pembelian ATK	Triwulan I (Maret)

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa T.A. 2026.

Semarang, 2026

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom.,M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19680328 199703 1 002